

**PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM
MINORITAS PADA PT. SEMEN PADANG**

Skripsi

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ADIMAS ARYO NKP
01140137



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

No. Reg : 2043/PK II/II/2006

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PT SEMEN PADANG

(Adimas Aryo NKP, 01140137, Fakultas Hukum Unand, 92 halaman, 2006)

ABSTRAK

Dalam melakukan kegiatan usaha diperlukan suatu wadah dimana kegiatan usaha tersebut ditata oleh para pelaksananya. Wadah usaha dapat diciptakan dengan bermacam bentuk sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan Terbatas termasuk salah satu jenis wadah untuk melakukan kegiatan usaha. Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang banyak ditemukan pada saat ini, disamping karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan atau menjual sahamnya yang ada pada perseroan tersebut kepada pihak lain. Saham merupakan wujud konkrit dari modal perseroan. Dalam suatu Perseroan Terbatas terdapat perbedaan pemilikan saham, yang menyebabkan akan adanya pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, sehingga dalam penyusunan kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pelaksanaan operasional perseroan akan lebih banyak mengacu kepada kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan kepentingan dari pihak pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan terhadap pihak pemegang saham minoritas dari peran pemegang saham mayoritas yang sangat dominan.

Penelitian ini membahas mengenai bentuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas pada PT Semen Padang, pemegang saham minoritas pada PT Semen Padang dalam menggunakan atau melaksanakan hak-haknya dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas pada PT Semen Padang.

Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa bentuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas pada PT Semen Padang adalah perlindungan yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (1) kemudian pemegang saham minoritas pada PT Semen Padang hanya pernah menggunakan salah satu haknya saja, yaitu mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri seperti yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2), sedangkan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas pada PT Semen Padang yaitu : pertama, ketentuan mengenai perlindungan terhadap pemegang saham minoritas pada Pasal 66 ayat (2), Pasal 110 ayat (3), Pasal 117 ayat (1) Pasal 85 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT tidak dapat dilaksanakan atau diterapkan, kedua dalam hal pemegang saham minoritas mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, perseroan (tergugat) juga mengajukan gugatan balik terhadap pemegang saham minoritas dan ketiga, tidak adanya klausula perlindungan terhadap pemegang saham minoritas di dalam Anggaran Dasar PT Semen Padang.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang yang pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang dimaksud bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan Nasional yang diterapkan dewasa ini ditekankan pada pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan di luar bidang ekonomi dilaksanakan seirama dan serasi dengan pembangunan yang dicapai dalam bidang ekonomi tersebut.

Pembangunan ekonomi tidak lepas dari aspek pembiayaan, yang merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi pelaksanaan pembangunan dan bentuk dari usaha yang dilakukan. Schubungan dengan hal tersebut yang menjadi persoalan pada saat ini adalah pemerataan berkesempatan berusaha, dimana dalam kenyataannya sebagian penduduk Indonesia berada pada golongan eekonomi yang memiliki pendapatan perkapita yang relatif rendah. Untuk mengatasi hal demikian, pemerintah Indonesia telah memberikan kesempatan pada warganya untuk melakukan usaha di berbagai bidang.

Dalam melakukan kegiatan usaha diperlukan suatu wadah dimana kegiatan usaha tersebut ditata oleh para pelaksananya. Wadah usaha dapat diciptakan dengan bermacam bentuk sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap wadah usaha mempunyai kelebihan dan kekurangan ditinjau dari berbagai segi. Pilihan untuk menentukan usaha yang sesuai

ditentukan oleh banyak faktor seperti besarnya modal, tanggung jawab secara hukum, jumlah persero dan hal-hal lainnya.

Perseroan Terbatas (PT) termasuk salah satu jenis wadah untuk melakukan kegiatan usaha. Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai dan banyak ditemukan pada saat ini, disamping karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan atau menjual sahamnya yang ada pada perusahaan tersebut kepada pihak lain.

Kata "perseroan" menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas saham, sedangkan kata "terbatas" menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas pada saat ini yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dari batasan yang diberikan tersebut ada lima hal pokok yang dapat dikemukakan, yaitu :

1. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum;
2. didirikan berdasarkan perjanjian;
3. menjalankan usaha tertentu;
4. memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham;

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas pada PT Semen Padang adalah perlindungan yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 54 ayat (2) yang memberikan hak kepada setiap pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri dan Pasal 55 ayat (1) yang memberikan hak kepada setiap pemegang saham untuk meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar.
2. Pemegang saham minoritas pada PT Semen Padang (Koperasi Keluarga Besar Semen Padang) hanya pernah menggunakan salah satu haknya saja, yaitu hak untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri. Gugatan yang diajukan Koperasi Keluarga Besar Semen Padang tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Padang dengan nomor perkara 45/PDT.G/2003 PN.PDG, yang mana merupakan gugatan perbuatan melawan hukum.
3. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas pada PT Semen Padang adalah tidak dapat diterapkannya ketentuan mengenai perlindungan terhadap pemegang saham minoritas pada Pasal 66 ayat (2), 110 ayat (3), 117 ayat (1), 85 ayat (3) dan 98 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

Terbatas, adanya gugatan balik terhadap pemegang saham minoritas (KKSP) oleh perseroan pada saat KKSP mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri dan tidak adanya klausula perlindungan terhadap pemegang saham minoritas mengenai persetujuan pemegang saham minoritas lewat pengawasan Dewan Komisaris di dalam Anggaran Dasar PT Semen Padang.

B. Saran-Saran

1. Ketentuan yang hanya mengatur bahwa pemegang saham dalam suatu perseroan minimal 2 (dua) orang sebaiknya ditambah dengan ketentuan bahwa disamping pemegang saham dalam suatu perseroan minimal 2 (dua) orang, salah satu pemegang sahamnya juga harus memiliki atau mengambil bagian saham minimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan. Dengan demikian, ketentuan mengenai perlindungan terhadap pemegang saham minoritas pada Pasal 66 ayat (2), 110 ayat (3), 117 ayat (1), 85 ayat (3) dan 98 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995 dapat dilaksanakan atau diterapkan di setiap perseroan terbatas, termasuk di PT Semen Padang.
2. Dalam hal pemegang saham mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, sebaiknya tidak dibolehkan bagi perseroan (tergugat) untuk mengajukan gugatan balik terhadap pemegang saham minoritas dengan tuntutan yang melebihi atau tidak sebanding dengan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- C. S. T. Kansil dan Cristine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Hardijan Rusli, *Aspek Hukum Perseroan Terbatas*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
- I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta, 2003.
- _____, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Megapoin, Jakarta, 2003.
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.
- Moenaf H. Regar, *Dewan Komisaris*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, PT. Alumni, Bandung, 2004.

